



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

No. 17/Pdt. G.S/2023/PN. Pti

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara  
Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Tegalombo, dalam hal ini diwakili oleh :

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. NOVI RISTANTO     | Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)TbkKantor Cabang BRI Pati;  |
| 2. MUHAMAD AFIF      | Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)TbkKantor Cabang BRI Pati;  |
| 3. RANGGI ARDIYOSO   | Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Tegalombo;   |
| 4. DWI SETIANTO      | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Tegalombo;<br>Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Tegalombo; |
| 5. TOMMY FERNANDO    | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Tegalombo;<br>Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Tegalombo; |
| 6. DWI FEBRIO ADMAJA | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Tegalombo;  |
| 7. ANDIK MARIANA     | Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati;   |
| 8. AGUS PRIYONO      |  |

Putusan no. 17/Pdt.G.S/2023/PN Pti halaman 1 of 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.4667-KC-XI/ADK/11/2022 tanggal 25 November 2022, dengan memilih berdomisili hukum di BRI Unit Tegalombo yang beralamat di Jalan tayu-puncel km 16, Kelurahan puncel RT 3 RW 1, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

Nama : KISWATI

Tempat/Tgl Lahir : Pati/10 November 1967

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Tempat Tinggal : Desa Kembang RT2 RW 4, Desa Kembang  
Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati

Pekerjaan : Buruh/Wiraswasta

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**:

Nama : MASKAN

Tempat/Tgl Lahir : Pati/01 Januari 1970

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Tempat Tinggal : Desa Kembang RT 2 RW 4, Desa Kembang  
Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati

Pekerjaan : Buruh/Wiraswasta

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**:

Setelah membaca dan memperelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Nopember 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati di bawah Register Nomor 17/Pdt. G/2023/PN Pti tanggal 20 Februari 2023 , sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No: B.121 /5934/8/2013 tanggal 19 Agustus 2013 , selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupon sebesar pokok Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) jangka waktu 6 (enam) bulan

Putusan no. 17/Pdt.G.S/2023/PN Pti halaman 2 of 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 19 Februari 2014 seluruhnya sebesar Rp. 58.610.800,- yang terdiri dari:

Kewajiban pokok sebesar Rp. 50.000.000,-

Kewajiban Bunga sebesar Rp. 8.610.800,-

3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 01413/DesaKembang RT 2 RW 4, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati atas nama MASKAN BIN MASRUM,
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.121/5934/8/2013 tanggal 19 Agustus 2013, yaitu membayar pokok dan bunga sebesar Rp 58.610.800 paling lambat tanggal 19 Februari 2014 kepada Penggugat,
5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) & (3),
6. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

Putusan no. 17/Pdt.G.S/2023/PN Pti halaman 3 of 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Peringatan 1 No. B.41/KC-III/UMU/3/2021 tertanggal 30 Maret 2021,
  - b. Surat Peringatan 2 No. B.42/KC-III/UMU/4/2021 tertanggal 6 April 2021,
  - c. Surat Peringatan Terakhir No. B.43 /KC-III/UMU/4/2021 tertanggal 13 April 2021,
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No B.121/5934/8/2013 tanggal 19 Agustus 2013.
8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 50.000.000,- yang terdiri dari:
- Tunggakan Pokok Rp 50.000.000,-
- Tunggakan Bunga Rp 8.610.800,-
10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pati, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti

Putusan no. 17/Pdt.G.S/2023/PN Pti halaman 4 of 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan SHM No 01413/Desa Kembang RT 2 RW 4, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati atas nama MASKAN BIN MASRUM, dengan luas 176 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No 00565/Kembang/2011 tanggal 03-10-2011.

11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevatoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaituberupa :

- ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Jalan Tayu-Puncel , Desa Kembang RT 2 RW 4, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No 01413/Desa Kembang, atas nama Maskan Bin Masrum, dengan luas 176 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh enam meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 03/10/2011, No. 49.2.01.085-07-1

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

## Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.121/5934/8/2013 tanggal 19 Agustus 2013

## Keterangan Singkat :

Putusan no. 17/Pdt.G.S/2023/PN Pti halaman 5 of 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedessebesar pokok Rp 50.000.000,- (lima puluh juta r rupiah) jangka waktu 6 (enam) bulan ,
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp.50.000.000,- yang terdiri dari kewajiban Pokok sebesar Rp. 50.000.000,- dan bunga sebesar Rp. 8.610.800,-.

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 19 Agustus 2013

## Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

## Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.121/5934/8/2013 tanggal 19 Agustus 2013 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No.01413/Desa Kembang RT 2 RW 4, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati atas nama Maskan Bin Masrum;

## Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Maskan Bin Masrum;

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat
7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

## Keterangan Singkat :

Bukti P-6 s/d P-7 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Maskan Bin Masrumluas

Putusan no. 17/Pdt.G.S/2023/PN Pti halaman 6 of 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176 m2 yang terletak di Desa Kembang RT 2 RW 4, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati;

b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunana kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

8. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 22/11/2022;

9. P - 9 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 23 November 2022

## Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 23 November 2022 hutangnya menunggak sebesar Rp. 52.473.962 Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp 43.950.000,-

Tunggakan Bunga Rp 8.523.962,-

10. P - 10 : copy dari Surat Peringatan 1 No. B.41/KC-III/UMU/3/2021 tertanggal 30 Maret 2021,

11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B.42/KC-IV/UMU/4/2021 tertanggal 6 April 2021,

12. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan Terakhir No. B.43/KC-III/UMU/4/2021 tertanggal 13 April 2021,

## Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

13. P-13 : Copy dari Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

## Keterangan Singkat

Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu

Putusan no. 17/Pdt.G.S/2023/PN Pti halaman 7 of 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya

**MAKA** berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

## I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.121/5934/8/2013 tanggal 19/08/2013;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor B.121/5934/8/2013 tanggal 19/08/2013;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
  - ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Jalan Tayu-Puncel, Desa Kembang RT 2 RW 4, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01413/Desa Kembang RT 2 RW 4, atas nama MASKAN BIN MASRUM, dengan luas 176 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh enam meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 03/10/2011, No. 49.2.01.085-07-1
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 52.473.962,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Kembang RT 2 RW 4, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No. 01413/Desa Kembang RT 2 RW 4, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati atas nama Maskan Bin Masrum, dengan luas 176m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 00565/Kembang/2021 tanggal 03-10-201, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pati untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

Putusan no. 17/Pdt.G.S/2023/PN Pti halaman 8 of 10





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

## II. Subsidair:

Apabila Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan demikian pula para Tergugat hadir di persidangan, dan kemudian Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya secara lisan di depan persidangan dengan alasan-alasan karena sudah terjadi perdamaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat permohonan Penggugat beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencoret perkara Nomor 17/Pdt.GS/2023/PN. Pti, dari daftar register perkara Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Rechtsreglement Buiten Gewesten (RBg), Pasal 271 jo 272 Reglement op de Voordering (RV) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat terhadap pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor Register 17/Pdt.G.S/2023/PN Pti;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencoret perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor Register 17/Pdt.G.S/2023/PN Pti, tersebut dari daftar register perkara Perdata;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Pati , pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 oleh Erni Priiawati, S.H., S.E., M.H. sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati

Putusan no. 17/Pdt.G.S/2023/PN Pti halaman 9 of 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Pti. tanggal 20 Februari 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Endang Pardianti, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati dengan dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

Endang Pardianti, S.H.

Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. PNBP	Rp. 40.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 160.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 300.000,00